



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelindungan Cagar Budaya Masa Konflik Bersenjata dalam Paradigma UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Lauhil Fatihah¹, Purnawan Basundoro², Edi Dwi Riyanto³

¹Universitas Airlangga, Indonesia, fatihahlauhil@gmail.com

²Universitas Airlangga, Indonesia, pbasundoro@fib.unair.ac.id

³Universitas Airlangga, Indonesia, edi-d-r@fib.unair.ac.id

Corresponding Author: fatihahlauhil@gmail.com¹

Abstract: *Cultural Heritage is a national treasure that must be protected, due to its importance to the nation, state, and world. The condition of Indonesia's pluralistic society, laden with multiculturalism, and unstable, unpredictable world conditions can trigger conflict. In times of armed conflict, the protection of Cultural Heritage that includes world heritage has a dual protection law, namely national law and international law, but for Cultural Heritage that is not included in the world cultural heritage only has a legal law in the form of national law, namely the Cultural Heritage Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. This research aims to find out how the protection of Cultural Heritage during armed conflict in the paradigm of Cultural Heritage Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. The result of this research is that national law also has the same strong legal status in protecting Cultural Heritage during armed conflicts, both regional, national and international conflicts.*

Keyword: *Protection, Cultural Heritage, Armed Conflict, Paradigm*

Abstrak: Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dilindungi, oleh karena nilai penting Cagar Budaya bagi bangsa, negara, dan dunia. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, sarat dengan multikulturalisme, dan kondisi dunia yang tidak stabil, serta tidak dapat diprediksi dapat memicu timbulnya konflik. Pada masa konflik bersenjata perlindungan Cagar Budaya yang termasuk warisan dunia memiliki hukum perlindungan ganda, yaitu hukum nasional dan hukum internasional, namun bagi Cagar Budaya yang tidak termasuk dalam warisan budaya dunia hanya memiliki payung hukum berupa hukum nasional, yaitu Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Cagar Budaya masa konflik bersenjata dalam paradigma Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum nasional juga memiliki status hukum yang sama kuat dalam melindungi Cagar Budaya pada masa konflik bersenjata, baik konflik tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Kata Kunci: *Pelindungan, Cagar Budaya, Konflik Bersenjata, Paradigma*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Dalam melestarikan Cagar Budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di udara yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, istilah perlindungan berkaitan dengan istilah melindungi dan perlindungan (dengan huruf “r”). Salah satu arti dari kata melindungi adalah menjaga, merawat, memelihara. Misalnya pemerintah melindungi kekayaan warisan budaya yang terancam punah, hal tersebut berarti menyelamatkan, memberi pertolongan dan sebagainya supaya terhindar dari mara bahaya, sedangkan kata perlindungan berarti proses, cara, dan perbuatan melindungi. Istilah tersebut tidak dapat ditukar dengan kata perlindungan yang berarti tempat berlindung. Pelindungan Cagar Budaya terdiri dari dua macam pelindungan, yaitu pelindungan secara hukum dan pelindungan fisik. Pelindungan hukum ditujukan kepada orang-orang yang harus bertanggungjawab terhadap keterancaman kelestarian Cagar Budaya, sedangkan pelindungan fisik ditujukan secara langsung terhadap objek Cagar Budaya, baik melalui upaya pencegahan dari kemungkinan rusak, hancur, atau punah, maupun upaya penanggulangan bila kerusakan atau kehancuran sudah terjadi, meskipun demikian pelindungan hukum dan pelindungan fisik memiliki hubungan timbal balik, sebagian besar upaya pelindungan fisik merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum atau prinsip-prinsip etika pelestarian. Ketentuan-ketentuan hukum sering tidak dapat diterapkan begitu saja di lapangan, baik karena tidak sesuai dengan kenyataan maupun tidak tertampung dalam ketentuan hukum (Utami, 2017:66-67).

Manusia merupakan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kerusakan Cagar Budaya, salah satu penyebab kerusakan oleh manusia adalah adanya konflik. Pada dasarnya konflik adalah suatu pertarungan untuk menang atau kalah antar perorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik dapat juga diartikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih. Pertentangan kepentingan tersebut berbeda dalam intensitasnya, sehingga tergantung pada sarana yang dipakai, di mana masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia (Rosana, 2015:216).

Perang atau konflik bersenjata (armed conflict) telah lama menjadi bagian dari sejarah umat manusia, termasuk bagian dari sejarah hubungan internasional. Dalam setiap perang atau konflik bersenjata, seringkali para pihak yang terlibat bertindak ganas, serta kehilangan akal sehat dan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Dalam pertempuran, kombatan dan non kombatan tewas, properti penduduk sipil dan infrastruktur publik hancur, serta berbagai situs sejarah dan budaya porak poranda. Penduduk sipil banyak menjadi korban, bahkan sering kali dibantai secara keji dalam berbagai konflik bersenjata (Bakry, 2019:1).

Dalam masa konflik, terutama konflik bersenjata Cagar Budaya merupakan sebuah target penyerangan dan sudah menjadi sebuah fitur khusus dalam sebuah konflik bersenjata.

Hal tersebut dikarenakan Cagar Budaya merupakan sebuah simbol legitimasi, ideologi, dan identitas kebudayaan dari pihak lawan. Penyerangan Cagar Budaya dalam konflik bersenjata telah menjadi sebuah isu yang sangat menarik perhatian baik dalam ranah nasional maupun internasional. Penyerangan terhadap Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai motif yang melatarbelakangi tersebut tentu menjadi permasalahan yang sangat krusial, di mana dampak yang diakibatkan oleh kehancuran Cagar Budaya memberikan efek tidak hanya berdampak pada masyarakat atau bangsa, namun juga seluruh umat manusia di dunia. Cagar Budaya yang merupakan warisan kekayaan budaya manusia tentu memiliki nilai penting bagi masyarakat atau bangsa dan juga umat manusia di dunia, terutama secara historis, sehingga diperlukan upaya hukum yang jelas dalam rangka perlindungan Cagar Budaya pada masa konflik bersenjata.

Hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional memiliki beberapa sudut pandang, baik dari segi teoritis, maupun praktisnya (Effendi, 2014:3). Pemahaman mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dapat dilihat dari sudut teori atau ilmu hukum, maupun dari sudut praktis. Pembahasan persoalan tempat atau kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis bidang hukum pada umumnya (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003:55). Proses pemahaman hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dari sudut teori atau ilmu hukum akan menggiring kita ke dalam dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan voluntarisme yang nantinya akan melahirkan dua doktrin mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu monisme dan dualisme (O'Brien, 2001:108).

Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis payung yang meliputi ontology, epistemology, dan metodologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian belief dasar atau worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Tidak lebih hanya dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praxepraktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi (Safa'at, 2013:44). Dalam upaya penerapan perlindungan Cagar Budaya di Indonesia telah ada bentuk-bentuk hukum yang melindungi, Cagar Budaya, baik hukum internasional, maupun hukum nasional. Beberapa Cagar Budaya yang sudah terdaftar sebagai warisan dunia tentu sudah memiliki perlindungan hukum, baik secara nasional, maupun internasional, namun bagaimana nasib Cagar Budaya yang belum terdaftar sebagai warisan budaya dunia masih menjadi mimpi buruk bagi eksistensi Cagar Budaya di Indonesia apabila terjadi konflik bersenjata, baik secara nasional, maupun internasional. Dalam upaya perlindungan Cagar Budaya yang bukan merupakan warisan budaya dilihat melalui paradigma hukum nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan peraturan-undangan bersifat *urgent* untuk dilaksanakan, oleh karena adanya ketentuan hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan yang bertujuan untuk diterapkan (Tahir, dkk., 2023:93). Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi dokumen. Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Konflik Bersenjata Pada Cagar Budaya

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian,

pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Keikutsertaan ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Rosana, 2015:217). Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial (Rosana, 2015:222).

Salah satu perbedaan utama antara konflik bersenjata di masa lampau dan masa modern adalah bahwa saat ini, sebagian besar konflik bersenjata bersifat non-internasional, sehingga konflik-konflik yang terjadi melibatkan aktor-aktor bersenjata non-negara (misalnya gerakan pembebasan, kelompok pemberontak, kelompok kebebasan, pejuang, pemberontak, teroris) yang hadir di wilayah zona konflik. Konflik bersenjata non-internasional terjadi ketika “konfrontasi bersenjata berkepanjangan yang terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dan kekuatan dari satu atau lebih kelompok bersenjata, atau antara kelompok-kelompok tersebut yang muncul di wilayah suatu Negara terjadi, dengan ketentuan bahwa konfrontasi mencapai telah tingkat intensitas minimum dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menunjukkan keorganisasian minimum (Schorlemer, 2018:30).

Konsep mengenai budaya dan warisan budaya merupakan isu yang sangat kontroversial, sehingga tidak mengherankan apabila hal tersebut merupakan hal yang sangat krusial dalam beberapa konflik (Legner, 2016). Menurut Brosche, Legner, Kreutz, dan Ija (2016) berpendapat bahwa terdapat empat tipologi motif yang digunakan sebagai alasan untuk penyerangan terhadap warisan budaya, yaitu tujuan konflik, strategi militer, *signalling*, dan insentif ekonomi. Pertama, yaitu tujuan konflik di mana hal tersebut dilakukan oleh karena Penyerangan terhadap Cagar Budaya merupakan cara untuk mencapai tujuan pihak yang berkonflik, misalnya ketika terjadi perpecahan etnis dan agama. Hal tersebut dikarenakan Cagar Budaya mewakili simbol identitas dan memori kolektif dari pihak lawan, meskipun konflik tidak dimulai atas perebutan Cagar Budaya, namun konsekuensi dari polarisasi selama konflik menjadikan sebuah motivasi pihak lawan untuk menghancurkan Cagar Budaya sebagai sarana untuk menegaskan, mempertahankan, atau menyangkal klaim masa depan atas kekuasaan, wilayah, dan legitimasi.

Penghancuran Cagar Budaya dapat dijadikan sebagai sarana pemberontak untuk menolak simbol-simbol suatu rezim bahkan jika pihak yang berkonflik dimobilisasi dengan identitas yang sama. Cagar Budaya merupakan bagian dari konstruksi identitas nasional dan oleh karenanya dapat diterima ataupun ditolak sebagai proyeksi sah dari sejarah, memori kolektif kognitif, dan nostalgia suatu etnis. Penyerangan terhadap Cagar Budaya dapat berfungsi untuk menghancurkan benang kontinuitas pihak lawan dengan melukai perasaan pihak lawan dengan harapan bahwa afiliasi pihak lawan akan berkurang dan akan lebih mudah untuk mendapatkan kendali atas hal tersebut.

Kedua adalah strategi militer, yaitu di mana strategi militer dalam penyerangan Cagar Budaya dalam suatu konflik merupakan sebuah upaya eksplisit untuk mendapatkan keunggulan secara taktis, sehingga dalam sebuah konflik keputusan strategis membentuk kemampuan para pihak untuk terus berjuang untuk mencapai kemenangan (Gartner, 1999). Para tentara yang terlibat konflik antar negara atau perang saudara, aktivitas menghancurkan Cagar Budaya termotivasi oleh medan pertempuran yang mungkin berada pada lokasi gunung atau sepanjang jalan raya utama dan desain suatu obyek Cagar Budaya yang memungkinkan memberikan perlindungan bagi penembak jitu atau mata-mata. Dalam kasus perang perebutan wilayah, alasan penghapusan simbol-simbol rezim sebelumnya adalah untuk memecah perlawanan.

Alasan yang sama juga ditemukan pada beberapa konflik bersenjata dalam perang saudara yang ditandai dengan taktik gerilya daripada perang konvensional konflik antar negara. Strategi kunci untuk gerakan pemberontak yang melawan negara adalah dengan memiliki

sumberdaya militer yang lebih unggul adalah dengan melakukan serangan tabrak lari agar pasca penyerangan mereka dapat berbaur dan bersembunyi di antara penduduk sipil (Kalyvas, 2006), oleh sebab itu kelompok tersebut dengan sengaja memilih untuk mendirikan pangkalan, tempat penyimpanan senjata, dan pusat perekrutan di lokasi-lokasi penting, salah satunya adalah Cagar Budaya dengan asumsi bahwa pemerintah tidak bisa melakukan penyerangan pada lokasi tersebut (Singh, 1993).

Ketiga adalah signalling yang menjadi alasan mengapa Cagar Budaya sangat beresiko untuk dijadikan sebagai media untuk pemberian sinyal dalam sebuah konflik, hal tersebut dikarenakan Cagar Budaya merupakan sebuah media yang mewakili sifat simbolis atau identitas suatu komunitas atau masyarakat. Pada awalnya Cagar Budaya merupakan target yang dipandang remeh dan sepele, tidak seperti gedung pemerintah atau pangkalan militer. Cagar Budaya menjadi sebuah target lunak dan jarang dipertahankan eksistensinya, akan tetapi Cagar Budaya dapat mengirimkan sinyal yang kuat untuk menarik perhatian. Dengan cara yang sama, misalnya teroris sering memilih target warga sipil sekalipun tujuan konflik bersifat politis, namun mereka tetap menyerang warga sipil. Hal tersebut dikarenakan warga sipil merupakan target yang relatif mudah diserang sekaligus dapat mengirimkan sinyal yang kuat untuk menarik perhatian publik (Abrahms, 2006). Penyerangan terhadap Cagar Budaya juga dapat mengirimkan sinyal yang kuat untuk menarik perhatian musuh, kelompok, penduduk setempat, dan juga komunitas internasional.

Keempat adalah insentif ekonomi, di mana secara historis, banyak sekali kekayaan Cagar Budaya yang telah dihancurkan dalam sebuah konflik terutama perang kemanusiaan dan bagi pihak yang memenangkan konflik tersebut dapat menjadikan Cagar Budaya sebagai rampasan perang. Pencurian dan penjarahan Cagar Budaya terutama benda Cagar Budaya seringkali digunakan untuk membayar tentara, namun pada akhir Perang Dunia II penjarahan Cagar Budaya yang dilakukan oleh tentara yang memenangkan suatu perang sudah sangat dibatasi (Stone, 2016). Sumber daya bagi suatu kelompok untuk mempertahankan kekuatan dalam konflik adalah kemampuannya untuk memberikan insentif finansial kepada para peserta yang bersedia mempertaruhkan hidup dan mata pencaharian mereka sebagai peserta dalam sebuah konflik terutama konflik bersenjata, terlepas dari apakah peserta tersebut dibayar secara khusus oleh organisasi atau ditawarkan peluang untuk memperkaya diri dengan menjarah, atau didorong oleh tujuan ideologis, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah konflik itu juga membutuhkan modal (Lichbach, 1998; Wienstein 2007). Dapat disimpulkan bahwa keempat motif tersebut menjadikan Cagar Budaya sebagai sasaran untuk menjadikan Cagar Budaya sebagai isu utama dalam konflik, untuk mendapatkan keuntungan taktis, mencari perhatian publik, dan pembiayaan konflik (Brosche, Legner, Kreutz, dan Ilja, 2016:8-16).

Hukum Pelindungan Cagar Budaya

Hukum Internasional

Hukum Internasional pada mulanya lebih banyak bersumber atau berpedoman kepada kebiasaan negara-negara dan pada pendapat para ahli hukum ternama. Hal tersebut dikarenakan pada masa lampau kebiasaan internasional memegang peranan yang utama sebagai sumber hukum internasional, akan tetapi saat ini keadaan menjadi lain, di mana makna dari kebiasaan internasional itu telah menjadi kecil dengan bertambah banyaknya perjanjian yang membentuk hukum (*law making treaty*). Hukum internasional tetap substantif, karena pada saat ini bagian terbesar dari perturan-peraturan yang menyangkut wilayah negara, yurisdiksi negara dan hubungan diplomatik masih diatur oleh hukum kebiasaan internasional (Syahmin, 1985:24).

Pelindungan Cagar Budaya pada masa konflik terutama konflik bersenjata bukanlah isu baru dalam hukum internasional, namun kewajiban untuk menjaga Cagar Budaya dari segala bentuk penghancuran, penjarahan, atau perusakan dan larangan untuk melaksanakan hal tersebut yang memiliki keterikatan dengan pihak lawan dibebankan dalam subjek hukum

internasional yang asli, yaitu negara. Prinsip kewajiban yang dibebankan ke negara yang bersangkutan berlaku selama berabad-abad hingga timbul permasalahan bagaimana pertanggungjawaban atas penghancuran dan perusakan agar budaya pada masa konflik bersenjata oleh aktor yang bukan negara, seperti pribadi kodrati (orang). Dalam hukum internasional, isu mengenai pengaturan perlindungan Cagar Budaya pada konflik bersenjata sudah diatur dalam berbagai kodifikasi hukum internasional dan berbagai hukum kebiasaan internasional (Yusuf dan Purnama, 2015:2-3).

Perbedaan kepentingan setiap negara menimbulkan ketidaksepahaman atau sengketa, sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan kesepakatan oleh pihak yang bersengketa yang mana dalam ruang lingkup hukum internasional hal tersebut dinamakan hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*). Istilah hukum sengketa bersenjata (*Law of Armed Conflict*) pada awalnya bernama hukum perang (*Law of War*), namun pada awal abad ke-20 sesuai dengan konsepnya yang banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan berubah menjadi *Law of Armed Conflict* dan kemudian berubah kembali menjadi Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) (Rizal, 2016:1-2).

Hukum humaniter merupakan seperangkat aturan internasional yang dalam proses pembuatannya dirancang dengan memperhatikan aspek kemanusiaan yang dibuat untuk membatasi akibat yang ditimbulkan adanya perang antara dua negara atau lebih, sehingga dapat meminimalkan perbuatan tidak bermoral, biadab, dan keji dalam perang (Pramono dan Supartono, 2022:11). Secara garis besar hukum humaniter terdiri atas hukum Den Haag, hukum Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977, yaitu merupakan serangkaian ketentuan yang diberlakukan dalam situasi perang. Ketentuan tersebut diperuntukan kepada Panglima beserta seluruh kombatan yang terlibat dalam perang, yang memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perang, sehingga penerapannya terbatas dalam situasi perang (Pramono dan Supartono, 2022:3).

Hukum Humaniter Internasional juga mencantumkan tentang perlindungan tempat bersejarah dan obyek budaya (Cagar Budaya) pada saat terjadinya konflik bersenjata. Konflik bersenjata internasional bukan hanya menimbulkan penderitaan pada umat manusia, tetapi juga banyak menimbulkan kerusakan yang besar terhadap tempat bersejarah dan obyek budaya (Cagar Budaya) ditambah lagi dengan perkembangan teknologi persenjataan yang semakin mutakhir. Hal tersebut dikarenakan Cagar Budaya sebagai warisan seluruh umat manusia dipandang memiliki nilai penting bagi seluruh umat manusia di dunia, sehingga harus mendapatkan perlindungan internasional (Hilda, 2013:110).

Pengaturan hukum perang yang merumuskan mengenai perlindungan Cagar Budaya pada waktu perang atau pendudukan militer (*military occupation*) terdapat pada Konvensi Den Haag III Tahun 1899 pada pasal 27 mengenai *regulation annexed*, tentang hukum dan kebiasaan perang di darat. Pada Konvensi Den Haag IV 1907 pada pasal 56 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, dan pada Konvensi Den Haag 1907 tentang pengeboman oleh angkatan laut di waktu perang. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dianggap tidak memadai, sering dengan terjadinya konflik internasional yang berulang dan disertai dengan adanya pengembangan teknik peperangan yang dapat meningkatkan bahaya kehancuran pada Cagar Budaya tersebut. Konvensi Den Haag 1954 merupakan perjanjian internasional pertama yang komprehensif untuk perlindungan terhadap Cagar Budaya dan disertai dengan peraturan lampiran, yang diperuntukkan atau disediakan untuk negara peserta dalam membuat persiapan untuk menyelamatkan benda budaya dari dampak yang dapat diduga dalam guna menjamin penghormatan terhadap Cagar Budaya tersebut pada waktu perang atau pendudukan militer. (Hilda, 2003:110-111).

Dalam masa damai, Cagar Budaya dilindungi oleh Konvensi UNESCO 1972, namun ketika terjadi konflik bersenjata, perlindungan budaya disiapkan jauh sebelum konflik terjadi, yaitu pada saat masa damai. Pelindungan Cagar Budaya saat konflik bersenjata difasilitasi oleh

Konvensi den Haag 1954. Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi den Haag 1954 terbagi atas dua jenis, yaitu umum dan khusus, namun dengan hadirnya Protokol II tahun 1999 membawa jenis baru akan melindungi Cagar Budaya, yakni peningkatan perlindungan. Perlindungan umum berarti barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang masuk dalam kategori yang ada di pasal 1 Konvensi. Berdasarkan pasal 5 Protokol II Konvensi den Haag 1954 dijelaskan bahwa tindakan persiapan harus diambil saat masa damai untuk menjaga Cagar Budaya pada saat terjadi konflik senjata. Hal tersebut, termasuk melakukan persiapan inventarisasi, merencanakan langkah-langkah darurat untuk melindungi dari kebakaran atau keruntuhan, membuat persiapan untuk memindahkan Cagar Budaya yang bergerak atau ketentuan akan melindungi tempat dari Cagar Budaya dan menunjuk otoritas yang berwenang untuk bertanggung jawab atas pengamanan Cagar Budaya (Pingkan, Lengkong, dan Voges, 2024).

Protokol Tambahan I dan II 1977, bukan hanya memperjelas mengenai perlindungan terhadap korban-korban konflik bersenjata, namun juga di dalamnya terdapat pengaturan secara khusus mengenai perlindungan obyek-obyek Cagar Budaya. Pengaturan mengenai perlindungan obyek Cagar Budaya disebutkan dalam bab III (tentang obyek-obyek sipil), dalam pasal 53 yang menjelaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan tindakan penyerangan terhadap monumen historis, karya seni, tempat ibadah yang memiliki nilai-nilai budaya atau spiritual suatu masyarakat, serta penggunaan obyek tersebut untuk kepentingan militer dan menjadikan obyek di atas sebagai sasaran serangan. Apabila terjadi kerancuan dalam menentukan apakah obyek sipil atau obyek militer, maka haruslah dianggap sebagai obyek sipil, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 52 ayat 3.

Pasal 52 merupakan perwujudan dari prinsip pembedaan yang membedakan antara obyek sipil yang juga didalamnya termasuk obyek-obyek kebudayaan (Cagar Budaya). Dalam pasal 53 Protokol Tambahan I 1977, dijelaskan mengenai larangan untuk menyerang bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis atau nilai kebudayaan untuk mendukung operasi militer, diputuskan juga dalam protokol tersebut bahwa pelanggaran ketentuan dalam pasal 85 ayat 4 dan 5 merupakan pelanggaran berat dan juga dianggap sebagai kejahatan perang. Dalam Protokol Tambahan II 1977 berisikan pengaturan perlindungan korban konflik bersenjata non internasional, juga diatur mengenai perlindungan terhadap obyek-obyek kebudayaan (Cagar Budaya) dan tempat-tempat pemujaan. Pengaturan obyek-obyek budaya (Cagar Budaya) terdapat dalam pasal 16, apabila diperhatikan dalam pasal tersebut memiliki kesamaan dengan pasal 53 akan tetapi keduanya memiliki cakupan yang berbeda (Hidayat, Setiyono, & Dwiwarno, 2017:7-8).

Statuta Roma 1998 merupakan traktat yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional permanen dan mulai berlaku efektif mulai 1 Juli 2002, pada hari pertama setelah dua bulan Statuta Roma telah diratifikasi oleh 60 negara dan diterima, disetujui, serta didaftarkan (*ratification, acceptance, approval or accession*) pada Sekretariat Jenderal PBB (Muladi, 2023:238). Dalam bagian 1, pasal 8 ayat 2 (b) mengenai kejahatan perang disebutkan bahwa adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, pada bagian ix, yaitu secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah (Cagar Budaya), rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer (Statuta Roma, 1998).

Statuta Roma merupakan perjanjian internasional berlaku pada negara-negara yang ikut meratifikasinya. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma, tunduk pada aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Statuta tersebut, namun keberlakuan dari Statuta Roma ini cukup unik, karena tidak hanya negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta tersebut saja yang tunduk pada ketentuan yang diatur di dalamnya tetapi juga negara-negara yang tidak ikut

menjadi pihak dalam Statuta tersebut akan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalamnya apabila mereka menundukkan diri pada aturan Mahkamah (Rani dan Maknun, 2022:19). Perjanjian secara eksplisit menetapkan berbagai kewajiban yang mengikat perilaku negara-negara, namun negara-negara seringkali juga diizinkan untuk membuat reservasi terhadap perjanjian internasional, di mana suatu negara dapat memodifikasi lingkup kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam perjanjian, selain itu perjanjian juga memerlukan sejumlah negara tertentu untuk meratifikasi perjanjian tersebut agar memiliki efek “legal” (Bakry, 2019:9).

Hukum Nasional

Salah satu aset kebudayaan Indonesia yang sangat perlu dilestarikan dan dilindungi adalah kebudayaan material, yaitu peninggalan Cagar Budaya. Cagar Budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga sangat perlu untuk dilestarikan. Keberadaan Cagar Budaya sangat penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi untuk kepentingan nasional. Terdapat dua macam perlindungan yang diperlukan bagi Cagar Budaya, yaitu pertama adalah perlindungan terhadap kepunahan atau kerusakan dan kedua, adalah perlindungan secara hukum (Arifin, 2018:66-67).

Pelestarian Cagar Budaya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Cagar Budaya terdiri dari benda Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya. Cagar Budaya perlu dilestarikan karena merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010).

Pelindungan hukum ditujukan kepada orang-orang yang harus bertanggungjawab terhadap keterancaman kelestarian Cagar Budaya, sedangkan pelindungan fisik ditujukan secara langsung terhadap objek Cagar Budaya, baik melalui upaya pencegahan dari kemungkinan rusak, hancur atau punah, maupun upaya penanggulangan bila kerusakan atau kehancuran sudah terjadi. Pelindungan hukum dan pelindungan fisik merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan hukum atau prinsip-prinsip dan etika pelestarian, sebaliknya ketentuan-ketentuan hukum sering tidak dapat diterapkan begitu saja di lapangan, baik karena tidak sesuai dengan kenyataan maupun tidak tertampung dalam ketentuan hukum yang ada. Kasus-kasus di lapangan sering menjadi sumber acuan dalam perbaikan turan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut uraian tentang pelindungan akan dibagi ke dalam dua bagan pokok. Pertama, pelindungan hukum melalui mekanisme perizinan dan sanksi dan kedua, pelindungan fisik melalui tindakan-tindakan teknis yang bersifat fisik.

Dalam hukum nasional mengenai Cagar Budaya yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, meskipun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai pelindungan Cagar Budaya pada masa konflik bersenjata, namun undang-undang tersebut dapat dikatakan cukup untuk diterapkan pelaksanaannya dalam situasi konflik bersenjata. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, upaya pelindungan melalui aturan hukum dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu pertama, pelindungan terhadap Cagar Budaya (CB). Kedua, pelindungan terhadap kepemilikan Cagar Budaya. Ketiga, pelindungan Cagar Budaya dari tindakan kriminal, dan keempat, pelindungan Cagar Budaya melalui mekanisme perizinan, sedangkan upaya pelindungan melalui

penanganan fisik dibedakan ke dalam lima jenis, yaitu pengamanan, penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran (Utami, 2017:67-72).

Hukum Pelindungan Cagar Budaya Masa Konflik Bersenjata Dalam Paradigma UU Nomor 11 Tahun 2010

Paradigma merupakan konstruksi berpikir yang mampu menjadi wacana dalam temuan ilmiah yang dalam konseptualisasi Thomas S Kuhn adalah menjadi wacana untuk temuan ilmiah baru. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri (Ibda, 2021:2). Paradigma dapat juga disebut sebagai sistem keyakinan fundamental yang mendasari cara memandang dunia. Suatu paradigma berhubungan dengan cara pandang seseorang yang dilandasi oleh keyakinan, asumsi, dan sistem nilai yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara berpraktik yang diterapkan dalam sebuah komunitas tertentu, khususnya dalam disiplin intelektual (Sanjaya dan Budimanjaya, 2017:2).

Paradigma adalah kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, ataupun proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Orientasi atau perspektif teoretis adalah cara memandang dunia, asumsi yang dianut orang tentang sesuatu yang penting dan apa yang membuat dunia bekerja. Paradigma menjadi sebuah *frame of mind* penelitian budaya, di mana di dalamnya memuat konsep dan (*map*) peta kajian secara menyeluruh (Endraswara, 2006:11). Paradigma hukum historis yang berpokok pangkal pada masyarakat (*volgeist*) tidak identic bahwa jiwa bangsa tiap warga negara akan menghasilkan hukum, akan tetapi yang merupakan sumber hukum adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam setiap individu yang menghasilkan hukum positif (Warjiyati, 2018:5). Paradigma hukum berkaitan dengan landasan pemikiran yang membentuk sistem hukum suatu masyarakat. Beberapa paradigma hukum mencakup, paradigma positivis, paradigma kritis, dan paradigma restoratif. Paradigma positivis menekankan pada aturan hukum tertulis dan keabsahan dari sistem hukum yang ada. Paradigma kritis menyoroti dimensi politik dan sosial dari hukum, serta mempertanyakan keadilan dalam struktur hukum yang ada. Paradigma restoratif fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama hukuman, daripada hukuman punitif semata (Hidayat, 2024:8).

Setiap negara adalah negara yang berdaulat, kedaulatan yang dimiliki memberikan kewenangan kepada sebuah negara untuk mengatur segala kegiatan, maupun hubungan yang ada dalam wilayah tersebut yang dapat disebut dengan aspek teritorial kedaulatan, yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Kewenangan negara untuk mengatur diwujudkan dalam pemberlakuan hukum dalam wilayah negara tersebut. hukum inilah yang disebut dengan hukum nasional, hukum nasional selalu berdiri sendiri tanpa adanya gangguan dari negara lain, sehingga setiap negara di dunia harus menghormati hukum nasional masing-masing, oleh karena berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, maka negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan (Effendi, 2014:3).

Pelindungan Cagar Budaya masa konflik bersenjata di Indonesia pada beberapa Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya dunia telah memiliki payung hukum, tidak hanya hukum nasional, namun juga hukum internasional. Bagi Cagar Budaya yang belum termasuk dalam warisan budaya internasional atau Cagar Budaya tingkat nasional memiliki payung hukum nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pelindungan Cagar Budaya masa konflik bersenjata antara Cagar Budaya tingkat nasional dan internasional memiliki perbedaan perlakuan dalam hukum yang diterapkan,

namun hal tersebut tidak berarti Cagar Budaya tingkat nasional tidak dapat dilindungi pada masa konflik bersenjata, baik konflik senjata tingkat regional, nasional, maupun internasional, karena apabila dilihat melalui paradigma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya tetap memiliki *legal protection* yang kuat untuk melindungi Objek Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya tersebut pada masa konflik bersenjata.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memiliki seperangkat aturan hukum yang khusus untuk melindungi Cagar Budaya dan memiliki poin-poin yang signifikan untuk melindungi Cagar Budaya pada masa bersenjata. Dalam bab-bab undang-undang tersebut menjelaskan mengenai asas, tujuan, dan cakupan Cagar Budaya, kriteria Cagar Budaya, pemilikan dan penguasaan Cagar Budaya, penemuan dan pencarian Cagar Budaya, register nasional Cagar Budaya, pelestarian Cagar Budaya, tugas dan wewenang dalam Cagar Budaya, pendanaan Cagar Budaya, pengawasan dan penyidikan Cagar Budaya, ketentuan pidana Cagar Budaya, dan ketentuan pelestarian Cagar Budaya. Dalam poin-poin tersebut dijelaskan dengan secara mendetail dan selanjutnya dalam menjelaskan undang-undang tersebut terdapat beberapa peraturan pemerintah, yaitu Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Nasional Cagar Budaya, dan beberapa peraturan pemerintah turunan yang lain yang terkait dengan Cagar Budaya.

Dalam perlindungan Cagar Budaya khusus pada konflik bersenjata memang masih belum dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, namun terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melindungi Cagar Budaya pada konflik bersenjata. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam beberapa bab, yaitu pada bab VII mengenai pelestaria Cagar Budaya pada paragraf 1 dalam bidang penyelamatan Cagar Budaya dan paragraf 2 dalam bidang pengamanan Cagar Budaya. Pada bab X juga dapat digunakan dalam upaya tindak lanjut perlindungan Cagar Budaya masa konflik bersenjata, di mana pada bab tersebut menjelaskan mengenai pengawasan dan penyidikan Cagar Budaya, dan yang terakhir pada bab XI yang menjelaskan mengenai ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pada pelaku perusak Cagar Budaya pada masa konflik bersenjata.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Bab VII mengenai pelestarian Cagar Budaya dan pasal-pasal tersebut dapat digunakan dalam bidang perlindungan Cagar Budaya dalam masa konflik bersenjata. Pada bab tersebut menjelaskan mengenai bagaimana upaya penyelamatan Cagar Budaya yang dilakukan, baik dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. Keadaan darurat yang dimaksud adalah apabila terjadi perang dan bencana alam yang dapat dilakukan oleh setiap orang (masyarakat) dan pemerintah. Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk mengamankan Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah dan dijelaskan adanya sinerjitas dengan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan dan di bidang tindak pidana terkait apabila terjadi Pindak pidana terhadap Cagar Budaya, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Bab X merupakan bab mengenai penyidikan dan pengawasan dapat digunakan dalam kasus penyerangan terhadap Cagar Budaya dalam masa konflik bersenjata. Dalam bab ini dijelaskan dengan detail mengenai pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya dan instansi terkait memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya dan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya, pada bab XI menjelaskan mengenai ketentuan pidana pada tindak kejahatan pada Cagar Budaya yang dapat digunakan dalam masa konflik bersenjata. Dalam bab tersebut dijelaskan secara detail mengenai ketentuan pidana pada pelaku pidana terhadap Cagar Budaya mengenai besaran waktu penjara dan jumlah denda atas perilaku tindak pidana tersebut. dalam bab ini, selain pidana yang dimaksud para pelaku tindak pidana juga dikenakan tindak pidana tambahan, yaitu kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Seluruh peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berlaku pada setiap orang, dalam hal ini baik Warga Negara Indonesia, maupun Warga Negara Asing. Undang-Undang tersebut dapat menjadi hukum yang kuat untuk melindungi Cagar Budaya pada masa konflik bersenjata, khususnya bagi Cagar Budaya yang belum termasuk dalam warisan dunia. Dalam paradigma undang-undang tersebut Cagar Budaya yang terdiri dari tingkat Objek Diduga Cagar Budaya, maupun Cagar Budaya yang telah ditetapkan memiliki fasilitas dan perlakuan yang sama dalam hal pelindungannya, sehingga hal tersebut dapat menjadi tameng untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya. Melalui paradigma undang-undang menunjukkan bahwa hukum nasional memiliki mekanisme khusus yang mengatur langkah-langkah dalam menjaga Cagar Budaya dan mencegah kehancuran, serta kemusnahan untuk memperkuat identitas dan jati diri Bangsa Indonesia dan warisan budaya dunia.

KESIMPULAN

Hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan Cagar Budaya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam upaya perlindungan Cagar Budaya masa konflik bersenjata diperlukan dasar hukum yang kuat untuk mengatur perlindungan bagi Cagar Budaya. Bagi Cagar Budaya yang termasuk dalam warisan budaya dunia memiliki kekuatan hukum, baik hukum nasional, maupun internasional. Bagi Cagar Budaya yang belum masuk dalam daftar warisan budaya dunia, terdapat hukum nasional yang mengatur perlindungan Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang tersebut merupakan produk pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajiban negara dalam melestarikan kekayaan warisan budaya bangsa. Pada masa konflik bersenjata Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat digunakan untuk melindungi Cagar Budaya. Melalui paradigma undang-undang tersebut Cagar Budaya memiliki pasal-pasal yang signifikan dalam rangka melindungi Cagar Budaya apabila terjadi konflik bersenjata, baik konflik bersenjata dalam tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional. Saran penulis adalah mengingat Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk, sarat akan multikulturalisme, dan kondisi politik dunia yang tidak stabil, serta tidak dapat diprediksi dapat memicu terjadinya gesekan konflik terjadi, sehingga diharapkan agar pemerintah menambahkan aturan secara spesifik perlindungan bagi Cagar Budaya pada masa konflik bersenjata.

REFERENSI

- Abrahms, M. 2006. "Why Terrorism Does Not Work". *International Security* 31 (2) : 42-78.
- Arifin, Hafidz Putra. 2018. *Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia*. *Jurnal Dialogia Iuridica* Volume 10 Nomor 1, November 2018, p.065-076.
- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta : KENCANA.
- Brosche, Johan., Legner, Mattias., Kreutz, Joakim., dan Ijla Akram. 2016. *Heritage Under Attack : Motives for Targeting Property During Armed Conflict*. *International Journal of Heritage Studies*.
- Effendi, Tolib. 2014. *Hukum Pidana Internasional..* Yogyakarta : Media Pressindo.

- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan : Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Tangerang : Pustaka Widyatama.
- Gartner, S. S. 1999. *Strategic Assessment in War*. New Haven: Yale University Press.
- Hidayat, Dede. 2024. *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Desa*. Indramayu : CV. Adanu Abimata.
- Hidayat, Fadil., Setiyono, Joko., Dwiwarno, Nuswantoro. 2017. *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kun Palmyra oleh ISIS)*. Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 1-12.
- Hilda. 2013. *Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi WINA 1969 Tentang Perjanjian Internasional*. Jurnal Cita Hukum Volume I Nomor 1 Juni 2013 Halaman 109-122.
- Ibda, Hamidulloh. 2021. *Membangun Paradigma Keilmuan Ketupat Ilmu: Integration-Collaboration : Collaboration Of Science, Takatuful Ulum, INISNU-UNISNU Temanggung Science Collaboration*. Temanggung : YAPTINU.
- Kalyvas, S. 2006. *The Logic of Violence in Civil War*. New York: Cambridge University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar., Agoes, Ety R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni.
- Lichbach, M. I. 1998. *The Rebel's Dilemma*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Muladi. 2023. *Statuta Roma tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional & Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung : PT. Alumni.
- O'Brien, John. 2001. *International Law*. London : Cavendish Publishing Limited.
- Pingkan, Vanaquesa., Lengkong, Natalia Lana., Voges, Stefan Obadja. 2024. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Cagar Budaya Saat Konflik Bersenjata*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat : Lex Privatum Vo.13.No.2. Januari 202.
- Pramono, Budi. Supartono. 2022. *Hukum Humaniter*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Rani, Febrina Hertika. Maknun, Luil. 2022. *Hak-Hak Terdakwa Selama Proses Persidangan di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma*. LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, Volume 9 Nomor 1 Desember 2022, Page : 15-26.
- Rizal, Muhammad. 2016. *Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016.
- Rosana, Ellya. 2015. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenal Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*. Jurnal Al-Adyan, Volume X, Nomor 2, Juli-Desember, 2015.
- Safa'at, Rachmad. 2013. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan : Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Sanjaya, Winda., Budimanjaya, Andi. 2017. *Paradigma BARU Mengajar*. Jakarta : KENCANA.
- Schorlemer, Sabine von. 2018. *Cultural Heritage Protection as a Security Issue In The 21st Century : Recent Developments*. Indonesian Jpurnal of International Law (2018), Volume 16, pp. 28-60.
- Statuta Roma (Mahkamah Pidana Internasional) 1988.
- Stone, P. G. 2016. *The Challenge of Protecting Heritage in Times of Armed Conflict*. Museum International 67: 40-54.
- Syahmin, A.K. 1985. *Beberapa Masalah (Hukum) Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional dalam Hukum dan Pembangunan 1 (1-1-1985)*.
- Tahir, Rusdin., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Utami, Garti Sri. 2017. *Modul Pelatihan Pelestarian Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Warijiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Weinstein, J. 2007. *Inside Rebellion*. Cambridge: Cambridge University Press.

Yusuf, Adijaya., Purnama, Hadi Rahmat. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Benda Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata Pada Kasus Jadranko Prlic et al*. Jakarta: Universitas Indonesia.